

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/431/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

1. Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

2. Maini Isnaini, A.Md.Kep

Perawat Terampil

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 di Aksi NTB, Kota Mataram.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dike uarkan di

: Mataram

padatanggal

02 Oktober 2023

Kenyla Badan Narkotika Nasional Bayinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH